

JURNAL

**EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON
PROGO SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK**



Diajukan oleh :

FELIX AVIAN REANDRIANTA

NPM : 110510542

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Ketatanegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

JURNAL

**EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK**



Diajukan oleh :

FELIX AVIAN REANDRIANTA

NPM : 110510542

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Ketatanegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Pada Tanggal 22 Januari 2015

Oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sigit Widiarto".

R. Sigit Widiarto, S.H.,LL.M.

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX Endro Susilo, S.H.,LL.M.

**EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK**

**Felix Avian Reandrianta
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
reandrianta@gmail.com**

Abstract

The title of this legal research is the effectiveness of the Public Service Division Civil Registration In Kulon Progo Regency After Applicability of Act No. 25 of 2009 on the Public Service. The purpose of this legal research is to determine the effectiveness of the public service population and civil registration in Kulon Progo regency government after the enactment of Law No. 25 of 2009 on the Public Service. The type of this legal research was empirical legal research. The data source used was primary data as main data despite of secondary data used as supporting data. Results of the study of law is the public service in the field of population and civil registration in Kulon Progo have led to the effectiveness of public services, it is evidenced by the one-day service, SIAK (Population Administration Information System) that facilitate and speed up the administration of residence of the districts, the results survey of IKM (Community Satisfaction Index), which is conducted every year by the department of population and civil registration Kulon Progo with the results of the assessment of society qualify as "good", and SOP (Standard Operating Procedure) and SPP (Standard Public Service) so as to realize the protection and certainty the law for the public in the administration of public services in the field of population and civil registration.

Keywords : effectiveness, public service, act on public service, civil registration.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sebuah bangsa atau negara pasti bercita-cita untuk menyejahterakan rakyatnya, seperti halnya negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana cita-cita Negara Indonesia tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia di antaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, oleh karena itulah Negara Republik Indonesia sesungguhnya dibentuk dengan maksud untuk menyempurnakan masyarakatnya dan pemerintah memiliki fungsi melayani publik.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik terhadap warga negaranya. Eksistensi pemerintah tidak lagi mengatur dan menciptakan prosedur-prosedur belaka, tetapi juga untuk lebih mengedepankan pelayanan yang baik kepada masyarakat, bahkan pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian terhadap pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik tersebut dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan publik ditentukan oleh faktor standar pelayanan yang dimiliki oleh Kependudukan dan Catatan Sipil, dimana standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, dimana pelayanan terhadap masyarakat yang baik seharusnya tidak rumit dan tidak memakan waktu lama dengan ditunjang oleh tata cara pelayanan yang baik, tingkat pendidikan dan pengetahuan pegawai yang tinggi dan disiplin kerja pegawai yang baik pula.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Tujuan dari undang-undang tentang pelayanan publik adalah:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana efektivitas pelayanan publik yang terkait dengan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kulon Progo setelah berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai “Bagaimana Efektivitas Pelayanan Publik Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo setelah berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas

maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo setelah berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

B. METODE

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode sampel probabilitas atau *random sampling*. Tehnik *random sampling* ini memilih sampel secara acak dari populasi yang telah ditentukan yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan untuk penelitian. Sampel yang diambil oleh peneliti untuk mendukung penelitian ini adalah 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas dan fungsi terkait pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil dari 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhubungan dengan pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kulon Progo yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah dan BAPPEDA, serta 2 Kecamatan dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo yaitu Kecamatan Wates dan Kecamatan Pengasih. Analisis data dalam penelitian hukum empiris digunakan analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran

mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.¹ Berdasarkan analisis tersebut proses penalaran atau metode berfikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode induktif. Metode induktif yaitu proses berfikir yang berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pelayanan Publik Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

a. Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil yaitu dengan cara :

- 1) Pelayanan satu hari jadi (*One Day Service*) dalam penerbitan dokumen kependudukan asalkan persyaratan lengkap dan benar
- 2) Pelayanan jemput bola pencatatan sipil (*e-mobile*)
- 3) Membuat tempat pelayanan di Kecamatan untuk perekaman KTP dan KK
- 4) Adanya *website* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mempermudah menyampaikan informasi terkait syarat pendaftaran

dokumen kependudukan untuk masyarakat.

Ditinjau dari data Capaian Pelayanan Publik Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dimana capaian kerja tahun 2013 jumlah penduduk yang ber-KTP berjumlah 310.242 penduduk, jumlah penduduk wajib KTP berjumlah 313.749 penduduk, jumlah akta kelahiran yang diterbitkan berjumlah 4.713 akta, jumlah kelahiran berjumlah 5.100 kelahiran dan capaian indikator kinerja program telah tercapai 96,56%. Untuk target capaian kerja tahun 2014 jumlah penduduk ber-KTP berjumlah 316.447 sedangkan realisasinya berjumlah 317.386 penduduk, target jumlah penduduk ber-KTP berjumlah 318.455 penduduk sedangkan realisasinya berjumlah 325.888 penduduk, target jumlah akta kelahiran yang diterbitkan tepat waktu berjumlah 4.807 akta sedangkan realisasinya berjumlah 5.382 akta, serta target jumlah kelahiran 5.076 kelahiran sedangkan realisasinya 5.461 kelahiran, untuk target capaian indikator kinerja program 96,56% sedangkan realisasinya 97,97%.³ Dari data tersebut dapat dilihat kalau capaian penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil mencapai realisasi sebesar 97,97 %, capaian ini melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu sebesar 97,03%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kulon

¹Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, hlm. 150.

² Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

³ Data diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015

Progo sudah berjalan dengan baik.⁴

- b. Terwujudnya Batasan dan Hubungan Yang Jelas Tentang Hak, Tanggung Jawab, Kewajiban, dan Kewenangan Seluruh Pihak Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Ditinjau dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kulon Progo, yaitu :

- 1) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 2) Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pencatatan Sipil Wilayah Utara.
- 3) Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 4) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2012 Uraian Tugas Unsur

Organisasi Terendah Kecamatan.

- 5) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Kelurahan.

- c. Terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Layak Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan dan Korporasi Yang Baik.

Penerapan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo antara lain dengan dilakukannya pelaksanaan survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Setiap tahun Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana unsur pelayanan yang dinilai dalam survei IKM tersebut mencakup seluruh asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Ibu Ariyani, S.H. dikatakan bahwa pelaksanaan survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pemenuhan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Ditinjau dari data hasil Survei IKM dimana pada tahun 2013 mendapatkan nilai 80,48 yang masuk dalam kategori "BAIK", pada tahun 2014 mendapatkan nilai 78,22 yang masuk dalam kategori "BAIK", serta hasil survei IKM pada tahun 2015 mendapatkan nilai 78,50 yang juga masuk dalam kategori "BAIK",⁵ dapat

⁴Jawaban pertanyaan nomor 1 atas kuesioner penelitian kepada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 14 September 2015.

⁵ Data diperoleh dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015

ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan efektif mengingat capaian kerja yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan penilaian dari masyarakat termasuk dalam kategori “Baik”. Selain itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Bapak Drs. Yohanes Irianta M.Si. dikatakan bahwa terdapat tindak Lanjut dari Survei IKM yang dilakukan, yaitu dalam survey IKM selain penilaian yang bersifat kuantitatif tersebut terdapat pula penilaian kualitatif yang berupa permasalahan (masukan) dari pelanggan terkait dengan kualitas layanan dan terhadap permasalahan yang masuk tersebut akan langsung diupayakan untuk ditangani, sedangkan permasalahan yang terkait dengan sarana dan prasarana akan ditindaklanjuti dengan pengusulan lewat penganggaran APBD SKPD.⁶

d. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- a) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peraturan Bupati Kulon Progo No 45 Th 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Bapak Drs. Yohanes Irianta M.Si. di Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 21 September 2015.

Penyelenggaraan Pemeritahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Walaupun sudah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang SOP (Standar Operasional Prosedur), pada intinya SOP adalah suatu perangkat lunak pengatur, yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

- b) Penyusunan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diwajibkan menyusun rancangan Standar Pelayanan (SP) sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Implementasi dari Peraturan Menteri tersebut telah diterbitkan Peraturan Bupati Kulon Progo No. 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Beberapa hal prinsip yang membedakan antara Standar Pelayanan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (SP) dengan Standar Pelayanan

Publik (SPP) sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Publik adalah bahwa proses penyusunan Standar Pelayanan harus mengikutsertakan masyarakat, adanya mekanisme pembayaran ganti rugi dalam pelayanan publik, dan adanya maklumat pelayanan dan pengelolaan aduan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik telah berjalan secara efektif, hal tersebut ditunjukkan dengan kinerja dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kulon Progo yang telah berjalan dengan baik, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

E. REFERENSI

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum dan Peradilan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Agung, Kurniawan 2005. Transformasi Pelayanan Publik, Pembaharuan, Yogyakarta.
- Agus Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Good Governace Melayani Publik, UGM Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bernardin, H, John and Russel, Joice. A, 1988, Human Resource Management, An Experiential Approach, The McGraw-Hill Book Co, 2end ed, Singapore.
- Dwiyanto, Agus dkk, 2002, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta.
- Fandy Tjiptono, 2000, Manajemen Pemasaran, Andi Offset, Yogyakarta.
- H.A.S Moenir, 2002, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, 2004, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Buku III : Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Litjan Poltak Sinambela, dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta.
- Moenir H.A.S. 2010. Manajemen Pelayanan Umum. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono, 2004, Metode Penelitian Administrasi, CV. Alfabeta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, Hartono Widodo, 1988, Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta.
- Tim Suara Pembaruan, 1995, Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan, cetakan

pertama, PT Sinar Agape Press, Jakarta.
Utomo, Warsito, 2003, *Dinamika Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Program Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ensiklopedi, Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke IV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Website

www.kulonprogokab.go.id, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Sekilas Kabupaten Kulon Progo, diakses pada tanggal 23 April 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pencatatan Sipil Wilayah Utara.

Dokumen / Arsip

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kulon Progo Tahun Anggaran 2014